

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah. Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum yang utama bagi umat Islam, di mana segala persoalan pada masa Nabi Muhammad SAW. diselesaikan berdasarkan sumber tersebut. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW., masalah-masalah di bidang muamalah yang belum secara rinci dijelaskan oleh beliau diserahkan kepada umat Islam untuk mengaturnya dengan berpegang pada sumber hukum Islam yang utama.² Muamalah sendiri mencakup ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam memiliki hubungan dengan urusan kehidupan duniawi, seperti kegiatan jual beli, yang bertujuan melanjutkan kelangsungan kehidupan manusia.³ Mu'amalah didefinisikan sebagai ketentuan- ketentuan yang mengatur relasi horizontal dalam aspek kehidupan.⁴ Seorang Muslim melaksanakan mu'amalah dengan dua orientasi utama: mencapai keuntungan sekaligus mencari keridaan Allah SWT dan menginternalisasi nilai-nilai etis dalam transaksi atau interaksi.

² Regina Trismayanti, Melinda, Muhammad Rizky, & Dwi Noviani, "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam di Zaman Modern: Tinjauan dari Segi Teori dan Praktik," *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 1, no. 2 (2023): 175–186.

³ Ahmad Ghazi Zhafiirin, Zaini Abdul Malik, & Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022): 1–15.

⁴ Huriatul Muti'ah dan Indar Fauziah Ulfah, "Analisis Muamalah yang Dilarang Diterapkan dalam Perspektif Fiqih," *Jurnal Muamalat Indonesia* 4, no. 2 (2024): 1–15.

Manusia membutuhkan suatu sistem kehidupan hidup yang berfungsi untuk memelihara, mengatur, dan melindungi keseimbangan hak serta kewajiban setiap individu. Tatanan ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berpotensi timbul dalam interaksi sosial. Hukum Mu'amalah hadir sebagai ketentuan hukum yang secara spesifik yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh umum dalam kehidupan Muslim adalah praktik jual beli yaitu ketika pihak penjual menyerahkan barangnya dan pembeli memberikannya uang sesuai kesepakatan. Inti dari aktivitas ini adalah bentuk hubungan kerja sama yang menghasilkan keuntungan timbal balik demi memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Secara bahasa, jual beli dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas pertukaran suatu barang dengan barang lainnya, yang pada masa dahulu dikenal dengan sistem barter. Sejalan dengan perkembangan zaman, praktik jual beli pasti akan mengalami sebuah perubahan menjadi sistem yang jauh lebih modern, yaitu pertukaran barang dengan sejumlah uang. Transaksi tersebut dapat dilakukan antara pihak penjual dan pembeli atas dasar persetujuan dan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁵ Dalam melakukan praktik jual beli, ijab merupakan pernyataan yang disampaikan pemilik barang yang secara tegas menyatakan bahwa barang yang

⁵ Bung Hijaj Sulthonuddin & Bintang Sri Ali, "Jual Beli Uang Kuno Perspektif Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Ulama PERSIS (Persatuan Islam) Garut," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 1–15.

diperjualbelikan tersebut merupakan hak miliknya.⁶ Sebagai contoh, ijab dapat dinyatakan dengan ucapan, “Saya menjual kambing ini dengan harga sekian,” yang menunjukkan adanya kehendak dari pemilik untuk menjual barang tersebut. Sementara itu, qabul merupakan pernyataan dari pihak pembeli yang secara tegas menyatakan penerimaan atas kepemilikan barang, misalnya dengan ucapan, “Saya bersedia membayar sebesar sekian untuk kambing tersebut.”

Kambing merupakan jenis hewan yang sudah sangat dekat dengan sistem usaha pertanian di wilayah desa. Sebagian besar masyarakat yang memilih memelihara hewan ternak kambing, baik sebagai sumber pendapatan utama keluarga maupun sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini disebabkan ternak kambing memiliki kemampuan berkembang biak dengan baik, serta sarana pemeliharaan dan pengelolaannya relatif lebih sederhana, praktis, dan efisien dibandingkan dengan jenis ternak lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ke dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Salah satu perkembangan yang nampak jelas yaitu kemunculan praktik jual beli secara *online* yang semakin marak dan menjadi tren yang baru dalam berbagai tipe transaksi, termasuk jual beli hewan seperti kambing. Transaksi jual beli kambing secara *online* menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, dan

⁶ Raden Hasnan Rizki, “Tinjauan Fikih Terhadap Akad Jual Beli Terhadap Suatu Objek Benda Tanpa diikuti Pemindahan Kepemilikan,” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 1–20.

jangkauan pasar yang lebih luas. Tetapi, di balik kemudahan itu muncul berbagai persoalan hukum, terutama terkait keterbukaan, kejelasan transaksi, dan perlindungan konsumen.

Di Kabupaten Tulungagung, jual beli kambing *online* mulai menjadi pilihan masyarakat peternak dan pembeli dengan alasan praktisitas dan kemudahan. Namun demikian, fenomena ini tentu memerlukan kajian mendalam dari dua ranah hukum yakni Hukum Positif yang berlaku di Indonesia serta Hukum Islam menjadi tujuan utama masyarakat muslim dalam bertransaksi. Kajian tersebut penting untuk menjaga agar praktik jual beli kambing secara *online* ini sesuai norma hukum dan keadilan serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang melarang ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan menuntut itikad baik kedua belah pihak.⁷

Dalam praktik jual beli kambing secara *online*, pembeli umumnya hanya melihat foto, video, atau deskripsi yang diberikan oleh penjual melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook* tanpa memeriksa kondisi kambing secara langsung. Keadaan ini menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) karena terdapat kemungkinan perbedaan antara informasi yang ditampilkan dengan kondisi nyata kambing yang diterima pembeli. Risiko tersebut dapat berupa ketidaksesuaian ukuran, berat badan, umur, kesehatan, maupun kualitas kambing yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, aspek keterbukaan informasi, kejujuran penjual, dan perlindungan terhadap hak-hak

⁷ Muhammad Aziz Dzikri, “Jual Beli Hewan Secara Online di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 1.

konsumen menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak, baik menurut ketentuan hukum positif Indonesia maupun prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini yang memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif praktik jual beli kambing secara *online* di Kabupaten Tulungagung dari dua perspektif hukum utama, yakni hukum positif dan hukum Islam. Fokus kajian ini mencakup validitas dan kesesuaian akad jual beli, transparansi informasi, perlindungan hak konsumen, serta pemenuhan syarat sah transaksi dalam kedua ranah hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi masalah dan peluang dalam praktik jual beli kambing *online*, memberikan pemahaman terhadap risiko hukum yang mungkin muncul, serta menawarkan solusi agar pelaksanaan jual beli kambing secara *online* dapat berlangsung secara adil, transparan, serta tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.⁸

Keabsahan akad jual beli secara *online* dalam hukum positif di Indonesia, jual beli secara *online* harus memenuhi kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, serta sebab yang halal. Sementara itu, dalam hukum Islam, akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, meliputi adanya *ijab* dan *qabul* yang jelas, serta harus terhindar dari unsur

⁸ Yuslizar, Gunawan Syahrantau, “*Analisis Usaha Jual Beli Kambing di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan*”, Jurnal Agribisnis Volume 9, Nomor 1 (2020): 54-55.

ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*). Transaksi jual beli kambing secara *online* sering kali menghadapi masalah akad yang tidak langsung dan akar masalah *gharar*, karena pembeli tidak bisa secara langsung memeriksa kondisi kambing sebelum transaksi dilakukan. Kemudian, transparansi informasi dan kepastian kondisi hewan yaitu ketidakjelasan atau minimnya informasi tentang kondisi kambing yang dijual secara *online* berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian bagi pembeli, terutama jika kambing sakit atau cacat namun tidak diinformasikan kepada pembeli. Dalam hukum Islam, jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) tentang barang yang diperjualbelikan dapat membatalkan transaksi, dan dalam hukum positif pelanggaran ini dapat dianggap sebagai bentuk penipuan yang merugikan konsumen atau pembeli.

Dalam perlindungan konsumen dan perdagangan *online*, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Namun dalam praktik, pengawasan terhadap transaksi jual beli kambing *online* masih lemah dengan minimnya mekanisme pengaduan dan hak pengembalian yang dapat dijalankan secara efektif. Hal ini menyebabkan konsumen rentan dirugikan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Terdapat mekanisme pengembalian dan sanksi atas transaksi cacat, yaitu dalam kasus kambing yang ternyata dalam kondisi sakit atau tidak sesuai spesifikasi, hukum Islam memberikan hak terhadap pembeli atau konsumen untuk menggunakan khiyar 'aib (hak memilih batalnya jual beli karena cacat

barang). Namun dalam suatu praktik jual beli *online* seringkali tidak terdapat mekanisme yang jelas terkait cara pengembalian barang, komplain, atau kompensasi sehingga menciptakan ketidakadilan di antara para pihak.

Dalam konteks praktik jual beli kambing secara *online*, terdapat kebutuhan untuk menunjuk pihak-pihak yang secara eksplisit memiliki peran dan tanggung jawab dalam setiap tahap transaksi, mulai dari penjual, pembeli, penyedia platform, hingga mediator sengketa. Penunjukan ini penting agar setiap pihak memahami kewajiban dan haknya, misalnya penjual bertanggung jawab atas kejujuran dan kesehatan kambing, pembeli berhak mendapatkan informasi yang sangat jelas dan transparan, dan platform bertugas sebagai fasilitator pembayaran dan perlindungan konsumen.

Selain itu, perlu ditetapkan peran regulator atau penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan standar hukum positif dan syariah agar praktik jual beli tidak menyimpang. Namun, dalam praktik di Kabupaten Tulungagung, sering kali penunjukan peran ini masih samar, terutama terkait siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi ketidaksesuaian informasi atau cacat kambing yang sudah melewati proses jual beli secara *online*.

Penetapan aturan dan mekanisme yang mengikat para pihak sangat dibutuhkan untuk menghindari kebingungan dan perselisihan. Misalnya, aturan yang jelas tentang bagaimana proses verifikasi kesehatan kambing sebelum penjualan, prosedur pengaduan dan pengembalian barang jika ditemukan cacat, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum positif dan prinsip hukum Islam harus segera diimplementasikan secara resmi.

Penetapan juga harus mencakup standar teknis operasional platform jual beli *online*, seperti transparansi harga, rekam jejak reputasi penjual, dan sistem pembayaran yang aman. Jika tidak ada penetapan yang kuat, risiko praktik penipuan, *gharar*, dan ketidakadilan akan terus meningkat, merugikan pembeli sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem jual beli *online*.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Secara *Online*” (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Secara *Online* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). Adapun pertanyaan yang akan menjadi pokok penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli kambing secara *online* di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli kambing secara *online* di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kambing secara *online* di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kambing secara *online* di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap praktek jual beli kambing secara *online* di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik dalam transaksi jual beli kambing secara *online* di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya dapat diambil suatu manfaat, seperti dalam penelitian ini manfaatnya dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat diambil, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait validitas dan kesesuaian praktik jual beli kambing secara *online* dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup pemahaman lebih dalam tentang syarat sah transaksi, akad yang memenuhi prinsip syariah, serta risiko hukum yang harus diwaspadai dalam transaksi daring.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam melakukan penelitian ini digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu

a. Bagi Penjual dan Pembeli

Penelitian ini diharapkan agar peternak di Kabupaten Tulungagung dapat lebih memperhatikan lagi dalam melakukan jual beli kambing secara *online* di Kabupaten Tulungagung

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai praktik jual beli kambing secara *online* menurut hukum positif dan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari sebelumnya dan tentunya dengan pengembangan teori yang lebih banyak lagi agar dapat menambah khazanah keilmuan untuk banyak orang.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kambing Secara *Online*”, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Hukum Positif

Hukum positif, yang dapat dikenal dengan istilah *ius constitutum*, merupakan himpunan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada waktu tertentu sedang berlaku serta memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun khusus, untuk diterapkan dan ditegakkan oleh pemerintah atau melalui lembaga peradilan di Negara Indonesia.⁹ Hukum Positif merupakan seperangkat hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif juga dikenal sebagai hukum nasional Indonesia.

b. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan beberapa aturan dan kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu berupa perintah dan larangan untuk umat Islam yang bersumber dari *al-Qur'an*, *hadis*, serta *sunnah* Rasulullah SAW.¹⁰

c. Jual Beli Secara *Online*

Jual beli secara *online* atau daring (dikenal sebagai perdagangan elektronik atau *e-commerce*) adalah praktik transaksi tukar menukar barang atau jasa dengan uang yang dapat dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Proses penawaran

⁹ Dian Rosita, "Konsep Hukum Positif (*Ius Constitutum*) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 5, no. 2 (2023): 112–120.

¹⁰ Idris Siregar, "Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam," *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 6, no. 2 (2023): 1–18.

(*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) tidak dilakukan secara tatap muka (fisik), melainkan melalui jaringan komunikasi digital, seperti website, aplikasi, atau media sosial.¹¹

d. Kambing

Kambing adalah hewan mamalia pemamah biak berukuran sedang yang tergolong dalam *famili Bovidae* dan *subfamili Caprinae* (satu kelompok dengan domba). Kambing merupakan subspecies kambing liar yang berasal dari Asia Barat Daya dan Eropa Timur, dan merupakan salah satu hewan ternak yang paling awal didomestikasi oleh manusia, sekitar 8.000 hingga 9.000 tahun yang lalu, menjadikannya sangat penting dalam sejarah peradaban dan pertanian.¹²

2. Secara Operasional

Secara operasional, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kambing Secara *Online* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” dimaknai sebagai kajian ilmiah yang berfokus pada analisis pelaksanaan transaksi jual beli kambing melalui media *online* di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia serta ketentuan hukum Islam.

¹¹ Muhammad Rafi Ismail & Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Analisis Pembuatan Kontrak Jual Beli Online dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 272–279.

¹² Sudiyono dan Kholis, *Dasar-Dasar Peternakan Kambing*, (Surabaya: Pustaka Insani, 2021), hlm. 12-15.